



**Studi Implementasi Akuntansi Produk Cicilan Emas Menurut PSAK 102 pada PT
Bank BSI KCP Medan Juanda**

*Study on the Implementation of Gold Installment Product Accounting According to PSAK 102 at PT
Bank BSI KCP Medan Juanda*

1*) Khadizah Hairani, 2) Ardhansyah Putra Harahap

^{1,2} Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

*Email: ¹⁾ khadizah.hairani09@gmail.com, ²⁾ Author@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Khadizah Hairani

DOI:

10.36418/comserva.v2i09.577

Histori Artikel:

Diajukan : 01-01-2023

Diterima : 15-01-2023

Diterbitkan : 24-01-2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi produk cicilan emas pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Riset ini akan senantiasa berfokus pada menjawab pertanyaan bagaimana, apa, kapan, dan di mana jika rumusan masalah penelitian, bukan mengapa dan mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Metode pengolahan data menggunakan wawancara beserta dokumen terkait disertai dengan keabsahan data yaitu triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk cicilan emas BSI KCP Medan Juanda sudah sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci: Akuntansi; Cicilan Emas; Triangulasi; PSAK 102

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of gold installment products at PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda. This study uses a descriptive qualitative method, namely a method that describes a population, situation, or phenomenon being studied. This research will always focus on answering the questions how, what, when and where if the research problem is formulated, not why and describe the conditions that will be observed in the field in a more specific, transparent and in-depth manner. The data processing method uses interviews along with related documents along with the validity of the data, namely triangulation. The results showed that the gold installment product of BSI KCP Medan Juanda was in accordance with PSAK 102.

Keywords: Accounting; Installment Gold; Triangulation; PSAK 102

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah terlihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah itu sendiri yaitu sejak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang semakin pesat pada awal tahun 2000-an. Perkembangan tersebut juga dikarenakan banyak orang yang mulai percaya dengan lembaga keuangan ini. Imbas dari pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah adalah semakin banyak pula lembaga keuangan yang bergerak pada keuangan syariah. Perputaran uang yang besar membuat hampir semua lembaga keuangan membuat divisi syariah. Salah satu modal utama yang bisa digunakan adalah dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang di miliki negeri ini. Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah (Syarif, 2019). Lahirnya ekonomi syariah ini bermula ketika Rasulullah SAW

melakukan aktifitas perdagangannya, yaitu ketika berusia sekitar 16-17 Tahun. Rasulullah SAW ketika itu melakukan perdagangan disekitar masjidil haram dengan sistem murabahah, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasikan. Rasulullah SAW memulai aktifitas perdagangan karena pada saat itu perekonomian Abu Thalib mengalami kesulitan. Ketika Rasulullah SAW berusia 20-an, Rasulullah SAW memulai bisnis kongsi dagang (bermusyarakah) dengan Khodijah. Bisnis Rasulullah SAW berkembang dengan pesat, sampai-sampai Rasulullah SAW dapat memberikan mahar kepada Khodijah sebesar 100 ekor unta merah (pada saat itu unta merah adalah kendaraan termahal). Pada sejarah ini, hal yang kita dapat pelajaran dari hal ini adalah: 1. Akad-akad syariah telah ada ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sistem Ekonomi Syariah baru ada ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Akad-akad syariah seperti Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istisna, dan Ijarah telah ada dan biasa dilakukan oleh Bangsa Arab ketika itu karena memang mereka melakukan perdagangan sebagaimana di jabarkan dalam Al-quran dalam Surat Quraisy.

Persaingan antara bank konvensional dengan bank syariah saat ini semakin ketat (Ekowati, 2010), meskipun dalam prakteknya bank syariah terlihat masih kalah dengan bank konvensional. Perbedaan ini terlihat dari aset dan pendapatan pada bank syariah yang lebih sedikit dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan waktu berdiri, dimana bank konvensional telah jauh berdiri lebih dahulu dibandingkan dengan bank syariah. Kepercayaan masyarakat juga berpengaruh kuat terhadap kelangsungan hidup dari bank syariah ini. Maka dari itu bank syariah saat ini mulai gencar – gencarnya memunculkan inovasi – inovasi produknya agar masyarakat lebih bisa tertarik dengan bank syariah.

Sistem bank syariah yang sangat relevan dengan fitrah keuangan masyarakat menjadi daya tarik bagi pengguna jasanya (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Perbankan syariah sebagai salah satu wujud sistem ekonomi alternatif diharapkan mampu menggerakkan sektor riil (moneter based economy). Oleh karena itu, bank syariah memerlukan regulasi khusus. Regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi semua kepentingan golongan tidak hanya umat islam, tetapi juga non muslim karena perbankan bersifat universal. Tentu banyak faktor yang menjadi alasan muslim dan non muslim menjadikan bank syariah sebagai lembaga tempatnya terlibat dalam hal keuangan. Bank Syariah Indonesia adalah salah satu perbankan yang berprinsip syariah (Frederik, 2012). Sistem operasionalnya berdasarkan kepada nilai-nilai Islam dengan berbagai produk yang sudah disetujui oleh majelis ulama Indonesia melalui DSN MUI dengan berbagai fatwa yang sudah final. Sistem perbankan syariah memiliki kesamaan dengan sistem perbankan konvensional dalam hal mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam bisnis keuangan (Syauqoti & Ghozali, 2018). Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sistem balas jasa yang diberikan kepada para nasabah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip balas jasanya masing-masing, kedua sistem perbankan ini bersaing bebas dalam pasar uang dimana jutaan nasabah diperebutkan dengan berbagai strategi Bisnis perbankan syariah tidak saja dilakukan oleh bank-bank yang murni berbasis syariah, tetapi hampir seluruh Bank Konvensional juga membuka bisnis perbankan syariah ini. Dengan banyaknya bisnis perbankan di Medan, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola dananya. Baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional menawarkan begitu banyak fasilitas pelayanan, promosi dan produk yang sangat memanjakan para nasabahnya. Kondisi persaingan bisnis perbankan ini mendorong setiap bankir untuk mencari berbagai strategi pelayanan terbaik agar dapat menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang telah ada. Perlakuan akuntansi suatu lembaga keuangan syariah harus mengacu pada PSAK agar dapat dikatakan baik dan transparan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) perlakuan akuntansi pada produk cicil emas atau investasi emas bank syariah untuk investasi diatur dalam PSAK 102 yang menggunakan akad

murabahah. Dengan bank yang baru maka otomatis produk produk perbankan dari bank tersebut juga baru. Peneliti ingin meneliti bagaimana perlakuan akuntansi tentang produk yang baru berdiri tersebut, dalam hal ini peneliti meneliti tentang produk emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda KCP Medan Juanda yaitu produk cicilan emas. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan judul “Studi Implementasi “Akuntansi Produk Cicilan Emas Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Medan Juanda”.

METODE

A. Jenis Penelitian

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif sendiri yaitu metode yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti (Ramdhan, 2021). Berfokus pada menjawab pertanyaan bagaimana, apa, kapan, dan di mana jika rumusan masalah penelitian, bukan mengapa dan mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan mengungkap fakta, keadaan dan fenomena tentang penerapan PSAK 102 pada cicilan emas Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini tempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda yang beralamat di Jl Ir H Juanda No 3 A Pasar Merah, Medan Kota, Kota Medan, Medan Polonia, Sumatera Utara, ID, 20152. Sedangkan untuk waktu penelitiannya pada bulan November tahun 2022.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan komunikasi secara langsung dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda untuk mendapatkan data primer secara lengkap dan jelas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber (Nilamsari, 2014), baik secara pribadi maupun kelembagaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat serta mengevaluasi laporan serta dokumen – dokumen yang terkait dengan objek penelitian seperti laporan keuangan dari Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda.

D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini menggunakan cara triangulasi dalam pengujian data. Triangulasi Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Hal ini dimaksudkan bahwa pengecekan keabsahan atau validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

E. Teknik Analisa Data

Kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

1. Pengumpulan Data

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi

2. Reduksi Data

Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema- tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun (Rijali, 2019), sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

4. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing- masing di bawah 5%.Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat (Rantemangiling, 2022), yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam

(Rahmatan Lil ‘Aalamiin). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka (Sulistiyarningsih & Shultan, 2021). Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

B. Produk – Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

1. Individu

Terdiri dari; Tungan, Haji dan Umroh, Pembiayaan, Investasi, Transaksi, Emas, Bisnis/Wirausaha dan Prioritas

2. Perusahaan

Terdiri dari ; Services, Pembiayaan, Simpanan, Cash Management, Tresuri,

3. Digital Banking ; BSI OTO melalui BSI Mobile, BSI Mobile, BSI Aisyah, Solusi Emas, BSI JadiBerkah.id, BSI ATM CRM, BSI Merchant Business, BSI Cardless Withdrawal, BSI QRIS, Buka Rekening Online, BSI Net, Mitraguna Online, BSI Debit Card, BSI Debit OTP, Deposito Mobile.

4. Kartu

Terdiri dari ; Kartu Pembiayaan, Kartu Debit.

C. Penerapan PSAK 102 atas Transaksi Murabahah

PSAK 102 –akuntansi murabahahtelah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Pernyataan ini tidak mencakup peraturan akuntansi atas obligasisyariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.Berdasarkan PSAK 102-Akuntansi Murabahah paragraf 18-30 pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual adalah sebagai berikut :

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

a. Jika murabahah pesanan mengikat: Dinilai sebesar biaya perolehan; dan Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat: Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut:

a. Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah.

b. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah; Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban.

c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah; d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya

pengembalian; Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

5. Pengakuan piutang

- a. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
- b. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

6. Pengakuan keuntunganKeuntungan murabahah diakui:

- a. Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; ataub.Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode keuangan.

7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah;
- b. Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (muqasah) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.

8. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut;

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah;
- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

9. Pengakuan denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

10. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b. Jika barang jadi di beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- c. Jika barang batal di beli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Prosedur transaksi murabahah berdasarkan panduan PSAK 102 yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia dimulai dari bank membeli barang yang dipesan nasabah dengan mewakilkan pembelinya kepada nasabah tersebut (Mardiana, 2022). Setelah barang diperoleh dan langsung dipegang oleh nasabah, bank mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset murabahah yang diukur sebesar biaya perolehan. Bank tidak mengakui penurunan nilai aset murabahah karena usang atau rusak. Diskon pembelian jarang digunakan karena nasabah umumnya menggunakan harga net dari barang tersebut (Sijabat, 2022). Saat pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Selama masa angsuran, bank mengakui keuntungan murabahah. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yakni saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.

D. Produk Cicilan Emas Bank Syariah KCP Medan Juanda

BSI cicil emas adalah Fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang berupa emas (Hafizd, 2021), dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan/lantakan, yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang sama setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian/ kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan ketentuan minimalm 10 gram atau bisa dikatakan sebagai produk investasi emas Bank Syariah Mandiri dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan (Mulyantari, 2022).



BSI cicil emas, dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau dengan harga emas kemudian Jenis emas yang dapat dibiayai adalah emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Adapun jaminan dan ketentuannya:

1. Jaminan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas).
2. Jaminan tidak dapat ditukar agunan lain.
3. Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan.
4. Fisik jaminan disimpan di Bank.

Emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan Anda, khususnya jangka panjang. Dengan mencicil Emas, Anda dapat mewujudkan rencana dan impian Anda di masa datang. Cicil Emas mewujudkan impian Anda untuk memiliki EMAS dengan lebih mudah. Dengan cukup menyisihkan dana sebesar Rp.4.000 per hari, Anda terasa lebih ringan untuk memiliki emas impian Anda. Keunggulan dari Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia yaitu :

1. Aman: Emas Anda diasuransikan
2. Menguntungkan: Tarif yang murah
3. Layanan Profesional: Perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik
4. Mudah: Pembelian emas dengan cara dicicil
5. Likuid: Dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak.
6. Biaya-biaya yang perlu disiapkan hanyalah biaya Administrasi, materai dan asuransi

Pembayaran cicilan emas dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Anda dapat memilih angka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu) tahun. Uang Muka / Self Financing yang dapat disiapkan yaitu minimal 20% dari harga perolehan emas, uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan

yang diberikan oleh Bank. Plafond pembiayaannya adalah Maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan). Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad. Pembiayaan menggunakan akad Murabahah (di bawah tangan). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai). PT Antam Persero, Toko Emas atau Perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan Bank.

Persyaratan Cicilan Emas

- a. WNI cakap umur
 - b. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun s.d usia maksimal 55 tahun.
 - c. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
 - d. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun.
 - e. Menyerahkan Kartu Identitas (KTP). Keunggulan Produk
 - f. Angsuran tetap dan ringan (kenaikan harga tidak mempengaruhi cicilan)
 - g. Emas aman tersimpan di Bank dan asuransikan
 - h. Investasi yang menguntungkan karena tarifnya yang murah
 - i. Cara Mudah untuk memulai investasi emas
 - j. Pembiayaan s.d 150 juta Tarif dan Biaya
 - k. Biaya Adminitrasi 0 sd 1%
 - l. Margin 11.% -14.% eff
 - m. Price/margin disesuaikan dengan target segment Syarat dan Ketentuan Umum
 - n. WNI dan Cakap hukum
 - o. KTP dan NPWP (Khusus pembiayaan diatas 50jt)
 - p. Jangka waktu 1-5 tahun
 - q. Menyediakan Uang Muka (DP) 20% dari pembelian emas
 - r. Maksimal pembiayaan 150jt
- #### Cara Pengajuan
- a. Pembukaan rekening melalui T24 di cabang
 - b. Pencairan pembiayaan pada sistem T24 di Cabang

E. Akad yang Digunakan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda

Menurut hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda, dalam pelaksanaannya produk cicil emas menggunakan akad murabahah. Dasar yang digunakan Bank Syariah Indonesia dalam pelaksanaan produk cicil emas ini adalah PSAK 102, Fatwa DSN MUI dan PAPSI 2013.

1. Perlakuan Akuntansi Investasi Emas Syariah di Bank Syariah Indonesia
- a. Pengakuan dan Pengukuran Investasi atau Cicil Emas

Pak Teguh ingin berinvestasi emas, pada tanggal 1 November 2022 Pak Budi datang ke Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda untuk dapat memenuhi keinginannya. Pak Teguh sepakat dengan menggunakan produk Cicil emas dengan menggunakan akad murabahah dengan berbagai informasi sebagai antara lain :

Pihak Bank Syariah Indonesia bekerjasama dengan PT Antam Persero untuk emas yang ingin dimiliki oleh nasabah. Harga emas per satu gram pada tanggal 1 November 2022 adalah sebesar Rp. 907.000,-

Pak Budi menginginkan emas sebesar 25 gram.

Harga pokok emas : Rp. 907.000,- x 25 gram = Rp. 22.675.000,- Margin yang disepakati adalah sebesar Rp. 5.000.000,-

Harga jual emas = Rp. 22.675.000,- + Rp. 5.000.000,-
= Rp. 27.675.000,-

Jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan. Pembayaran angsuran disepakati setiap awal bulan.
 Biaya administrasi : $1\% \times \text{Rp. } 22.675.000,- = \text{Rp. } 226.750,-$ Biaya materai 10.000 1buah : Rp. 10.000,-

Uang muka minimal 20% dari harga emas dan margin keuntungan Harga emas : $20\% \times \text{Rp. } 22.675.000,- = \text{Rp. } 4.535.000,-$

Jurnal dari transaksi diatas adalah sebagai berikut :

a. Aset Murabahah

Tabel 1.
Aset Murabahah

Keterangan	Debit	Kredit
Aset murabahah emas	Rp. 22.675.000,-	
Kas		Rp. 22.675.000,-

b. Pengakuan keuntungan murabahah.

Tabel 2.
Pengakuan Keuntungan murabahah

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp. 22.675.000,-	
Piutang murabahah	Rp. 5.000.000,-	
Aset murabahah		Rp. 22.675.000,-
Margin murabahah		Rp. 5.000.000,-

c. Pengakuan uang muka murabahah

Tabel 3.
Pengakuan Uang Muka Murabahah

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp. 4.535.000,-	
Hutang lain – uang muka murabahah		Rp. 4.535.000,-

d. Pelunasan piutang murabahah per bulan Total pembiayaan per bulan : Rp. 22.675.000,- – Rp. 5.000.000,- : 24 = Rp. 208.333,- per bulan.

e. Piutang Murabahah

Tabel 4.
Piutang Murabahah

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp. 208.333,-	
Piutang murabahah		Rp. 208.333,-

f. Jurnal untuk biaya yang dibayarkan Pak Teguh

Tabel 5.
Jurnal Untuk Biaya yang dibayarkan Pak Teguh

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp. 236.750,-	
Pendapatan pembiayaan Adm		Rp.226.750,-
Pendapatan lainnya (materai)		Rp. 10.000,-

Pengakuan aset murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda sudah sesuai dengan PSAK 102 karena pada contoh transaksi diatas yang merupakan hasil wawancara dengan pihak bank aset murabahah diakui sebagai persediaan yang nominalnya sesuai dengan biaya perolehan. Pengakuan keuntungan atau yang biasa disebut margin dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda dengan cara mendebet kas dan piutang murabahah dan aset murabahah serta margin murabahah diletakkan di sisi kredit. Jurnal yang dibuat sesuai dengan apa yang terdapat dalam PSAK 102 untuk akuntansi murabahah. Pengakuan pelunasan murabahah dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda dengan cara mengurangi biaya perolehan emas dengan uang muka yang dibayarkan oleh nasabah serta dibagi periode yang sudah ditentukan pada akad. Selain itu margin juga ikut dihitung dan dibagi periode pembiayaan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera pada PSAK 102. Pengakuan dan pengukuran uang muka dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda dengan cara mendebet kas dengan mengkredit hutang lain – uang muka murabahah. Hal ini dilakukan karena uang muka yang dibayarkan langsung secara tunai oleh nasabah. Setelah dilakukan analisis data pengakuan dan pengukuran pada produk cicil emas sesuai dengan PSAK 102. Kesimpulan dari pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah pada produk cicil emas BSI KCP Medan Juanda sesuai dengan PSAK 102.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penerapan akuntansi syariah pada produk cicilan emas BSI KCP Medan Juanda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penerapan tersebut meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang telah sesuai dengan isi dari PSAK 102.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekowati, T. (2010). Persaingan Industri Bank Umum Swasta di Indonesia. *SEGMENT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2.
- Frederik, W. A. P. G. (2012). Analisis Yuridis terhadap Peranan Bank Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 548–565. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art4>
- Hafidz, J. Z. (2021). Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 98–110. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5302>
- Mardiana, P. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 (Studi Kasus Pada Bmt Artha Buana Metro). *Uin Raden Intan Lampung*.

- Mulyantari, P. N. (2022). Tinjauan Bauran Pemasaran Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Setiabudhi Bandung. *STIE Ekuitas*.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177–181.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(1), 55–76. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rantemangiling, Y. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Lex Crimen*, 11(5).
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sijabat, K. L. A. (2022). Perlindungan terhadap Nasabah Kasus: Pembobolan Kartu Kredit dengan Sistem Elektronik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 7961–7971. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3654>
- Sulistiyaningsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 33–58. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.33-58>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16.
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis sistem lembaga keuangan syariah Dan lembaga keuangan konvensional. *Jurnal Iqtishaduna*, 14(1), 19–21.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).